

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN AJARAN *TRI-NGA* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di KPP Pratama Yogyakarta)

Sri Lestari Yuli Prastyatini¹, Monasari Sihura²

Program Studi Akuntansi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Yogyakarta, Indonesia

e-mail: srilestari_yp@ustjogja.ac.id, monasarisihura2003@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan ajaran *tri-Nga* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta merupakan populasi dalam penelitian ini. *Accidental sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dan memperoleh sampel sebanyak 115 responden. Teknik Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan ajaran *tri-Nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan 0,000 dan 0,025 < 0,05 sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan 0,973 > 0,05.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; Kesadaran Wajib Pajak; Sosialisasi Perpajakan; Ajaran Tri-Nga

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of tax socialization, taxpayer awareness and the tri-Nga teachings on individual taxpayer compliance. This study uses primary data in the form of a questionnaire. Individual taxpayers who are registered at the Pratama Yogyakarta Tax Service Office (KPP) are the population of this study. Accidental sampling is used as a sampling technique and obtained a sample of 115 respondents. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results shows that taxpayer awareness and tri-Nga teachings had a positive effect on individual taxpayer compliance with a significant value of 0.000 and 0.025 < 0.05, while tax socialization had no effect on individual taxpayer compliance with a significant value of 0.973 > 0.05.

Keywords : *Individual Taxpayer Compliance; Taxpayer Awareness; Tax Socialization; Tri-Nga Teachings*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sebuah tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh setiap wajib pajak untuk dipergunakan bagi keperluan negara. Penerimaan pajak menjadi sumber utama pemasukan tertinggi untuk mendanai segala pembangunan nasional, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan

pembangunan nasional secara berkesinambungan. Pengoptimalan penerimaan pajak akan tercapai apabila adanya kesediaan warga negara untuk melakukan tanggungjawab perpajakannya sebagai wajib pajak. Maka dari itu, setiap warga negara wajib membayar pajak guna mendukung pembangunan nasional yang

nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Adapun dua fungsi penting pajak, meliputi fungsi *budgetair* yakni berguna dalam hal membiayai semua pembayaran rutin serta pembangunan negara sedangkan fungsi *reguleren* berguna buat menyusun segala program atau rencana pemerintah dibidang sosial dan ekonomi (Wulandari & Suyanto, 2014). Pajak mempunyai kontribusi yang berpengaruh guna menunjang pendapatan bangsa, disebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak yang menjadi kunci terbesar pemasukan negara.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021 (Dalam Milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Bukan Penerimaan Pajak	Total
2017	1.343.529	311.216	1.654.745
2018	1.518.789	409.320	1.928.109
2019	1.546.141	408.994	1.955.135
2020	1.285.136	343.814	1.628.950
2021	1.375.832	357.210	1.733.042
Total	7.069.427	1.830.554	8.899.981

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2022

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwasanya sektor pajak menjadi sumber utama yang paling banyak dalam penerimaan negara Indonesia. Namun dari tahun 2017-2021 pendapatan pajak menghadapi ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil data tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci utama untuk mencapai target perolehan pajak. Adanya pengaruh penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak didasari oleh rasa ketaatan wajib pajak yang mempunyai tanggungjawab yang tinggi, sehingga wajib pajak mengajukan serta melaporkan kewajiban pajaknya (Nugroho & Kurnia, 2020). Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah perilaku patuhnya individu itu sendiri serta adanya keinginan dalam melaksanakan kewajibannya dengan berpedoman pada peraturan yang telah diputuskan (Bekor & Handayani, 2020). Salah satu aspek kepatuhan wajib pajak dapat berupa konsistensi pembayar pajak atau orang pribadi dalam menentukan, menghitung, dan menyampaikan pajak terutangnya secara tepat waktu. Dengan demikian, pada hakekatnya kepatuhan

wajib pajak adalah sikap taat wajib pajak dalam melakukan segala tanggungjawabnya yakni dengan melunasi pajak yang terealisasi dalam pemenuhan sebagai wajib pajak.

Adapun faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal yang bisa mendorong kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal. Menurut Siahaan & Halimatusyadiah (2019) sosialisasi perpajakan adalah penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak untuk mengedukasi masyarakat tentang perpajakan, terutama membekali wajib pajak dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengenal perpajakan baik dari aspek peraturannya maupun prosedur perpajakan secara tepat. Sedangkan menurut beberapa pendapat lainnya dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan sebuah pengarahan yang dilaksanakan pihak pajak yang bertugas kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman maupun penjelasan yang sesuai dan benar agar wajib pajak mampu memahami terkait perpajakan termasuk tata cara pelaksanaannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Kurnia (2020) dan Wardani & Wati (2018), sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hal ini tidak searah dengan temuan Siahaan & Halimatusyadiah (2019) dan Ainul & Susanti (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan.

Dilihat dari faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah perilaku dimana wajib pajak percaya bahwa mereka memiliki tanggungjawab yang harus dilakukan dan ditaati. Menurut Priambodo (2017) Kesadaran wajib pajak adalah suatu sudut pandang dari perilaku wajib pajak secara keseluruhan diikuti dengan pandangan yang mencakup keyakinan, penalaran dan kecenderungan dalam menanggapi sistem maupun ketentuan pajak yang berlaku. Sistem *self assessment system* yang dipakai dalam perpajakan Indonesia

memungkinkan kewenangan dan kepercayaan wajib pajak inisiatif dalam menentukan, menjumlahkan serta mengungkapkan besaran pajak yang harus dibayar. Untuk itu dibutuhkan kesadaran diri oleh yang bersangkutan dalam menjalankan tanggungjawab. Menurut penelitian Ramadhanty & Zulaikha (2020) menunjukkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara positif meningkat secara signifikan melalui kesadaran wajib pajak. Penelitian lain yang dilaksanakan sebelumnya oleh Tulenan dkk. (2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi, hal ini tidak selaras dengan temuan oleh Atarwaman (2020) dan Warjito & Mulyani (2019) yang membuktikan sebetulnya kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor yang terakhir adalah ajaran *Tri-nga*. Ajaran *Tri-Nga* adalah sebuah ajaran yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia dimana terdiri dari *ngerti*, *ngroso*, dan *nglakoni*. Menurut Ayem & Hidayat (2021) ajaran *Tri-Nga* adalah penerapan dari seseorang yang telah memiliki pengetahuan. Adapun *Tri-nga* yang pertama yaitu *Ngerti* yang berasal dari kata *reti* atau tahu yang berarti mengerti atau mengetahui bahwa segala ajaran ataupun segala sesuatu diperlukan pengertian. Wajib Pajak terlebih dahulu bisa memahami apa yang menjadi tanggungjawab sebagai warga negara. *Ngrasa* berasal dari kata rasa atau merasakan yang berarti ikut merasakan dan menyadari. Mengerti bahwa seorang wajib pajak mempunyai kewajiban dan wewenang, namun harus ikut juga merasakan bahwa yang bersangkutan hendak patuh membayar pajak. *Nglakoni* berasal dari kata *lakon* atau mengerjakan, tahu dan merasakan saja tidaklah cukup tapi harus dikerjakan, dilakukan dan diperjuangkan. Dengan mengerti dan merasakan bahwa wajib pajak memiliki tanggungjawab dalam membayar pajak maka setelah itu wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan menghitung,

membayar dan melaporkan pajak terutangnya di kantor pelayanan pajak, maka dari itu implementasi dari ajaran *Tri-nga* bisa tercapai terlihat dari tingkat pembayar pajak dalam mematuhi kewajibannya.

Ditemukan adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya yang dipengaruhi oleh keadaan dan objek penelitian. Selain itu, ditemukan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah dan belum sepenuhnya mematuhi kewajibannya. Untuk itu, peneliti tertarik menelaah kembali hal-hal yang menumbuhkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan variabel independen Ajaran *Tri-Nga* (*Ngerti*, *Ngrasa*, *Nglakoni*) dijadikan sebagai variabel pembaharuan dengan peneliti terdahulu.

Landasan Teori

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991), dijelaskan oleh Penelitian Ayem & Hidayat (2021) menjelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam suatu perilaku dengan maksud mempengaruhi orang lain atau kelompok di sekitarnya untuk terlibat dalam suatu perilaku. Ada tiga sebab yang memutuskan timbulnya niat untuk berperilaku individual yaitu: *behavior beliefs*, *normatif beliefs* dan *control beliefs* (Purba, 2016).

Theory Attribution

Teori atribusi menjelaskan mengenai sebab akibat mengenai perilaku seseorang atau individu. Penelitian Oktaviani dkk (2017) memberikan penjelasan untuk teori atribusi Heider 1958, yaitu berasumsi bahwa individu itu sendiri berupaya untuk memutuskan apa sebab orang melakukan sesuatu yang mereka lakukan. Ada dua alasan perilaku seseorang yaitu kepribadian seseorang yang disebabkan secara internal adalah berasal dari dalam diri seseorang itu atau dibawah naungan dirinya, sebaliknya karakter yang diakibatkan secara eksternal yakni karakter yang terbentuk

dari luar, maksudnya kepribadiannya dipengaruhi oleh lingkungan atau keadaan yang memaksa individu tersebut (Tasum, 2022).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan merupakan penyuluhan yang dikerjakan oleh Dirjen Pajak kepada masyarakat guna membantu membekali pengetahuan tentang perpajakan termasuk bagaimana tata pelaksanaan dan peraturan dari perpajakan. Penelitian Wardani & Wati (2018) mengatakan bahwa dasar seseorang tidak mengenal bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakan serta tidak melakukan kewajiban pajak tersebut disebabkan karena rendahnya sosialisasi perpajakan yang berakibat minimnya pengetahuan dan wawasan sehingga berdampak pada penerimaan pajak negara. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Jannah, 2016) menjelaskan wajib pajak akan mendapati kesusahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan disebabkan intensitas sosialisasi yang tidak efektif.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan berkaitan dengan program sosialisasi perpajakan yaitu mengadakan penyuluhan tentang perpajakan kepada wajib pajak, memasang spanduk dengan tema pajak dan juga dapat melalui siaran televisi. Melalui pelaksanaan sosialisasi perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri serta menambah wawasan wajib pajak atau masyarakat untuk memenuhi tanggungjawab perpajakannya yang sesuai dan tepat waktu. Penelitian Nugroho & Kurnia (2020) dan penelitian Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut ini adalah hipotesis pertama, yang didasarkan pada penjelasan sebelumnya:

H1= Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku seorang wajib pajak percaya bahwa mereka memiliki tanggungjawab yang harus dilakukan dan ditaati. Hal tersebut tentunya akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak bila terdapat tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi pula (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan bangsa adalah dengan adanya kesadaran wajib pajak. Dampak rendahnya kesadaran diri pembayar pajak nantinya juga berakibat merugikan negara. Untuk itu, wajib pajak harus sadar akan tanggungjawabnya serta melaksanakan kewajibannya yaitu ketika tahu waktu akan membayar dan menjalankan aturan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ramadhanty & Zulaikha (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dkk. (2022) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dari uraian diatas maka hipotesis kedua yaitu:

H2 = Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Ajaran *Tri-Nga* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Tri-Nga merupakan suatu ajaran penerapan dari individu yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan (Ayem & Hidayat, 2021). Seseorang bila sudah memiliki pengertian (*ngerti*) mengenai suatu hal, maka harus diikuti dengan merasakan atau menyadari (*ngroso*) dan hendaknya melaksanakan (*nglakoni*) dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. Tidak cukup jika hanya dengan merasa, jika tidak dijalankan tanpa pengertian dan kesadaran tidak akan membawa hasil (Widyarini & Istiqomah, 2018). Ketika seorang wajib pajak sudah memiliki pengetahuan mengenai prosedur-prosedur bayar pajak, mengetahui tentang Undang-Undang Perpajakan lalu timbul kesungguhan untuk melakukannya dan

melaksanakan kewajiban perpajakan maka seorang wajib pajak sudah patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian Ayem & Hidayat (2021) menyatakan ajaran *Tri-nga* berpengaruh positif terhadap minat berkarir mahasiswa akuntansi sebagai konsultan pajak. Melalui penelitian terdahulu ini, penulis membuat hipotesis terkait pengaruh ajaran *Tri-nga* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dari uraian diatas hipotesis ketiga yang diajukan yaitu:

H3 = Ajaran *Tri-Nga* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

METODE

Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang melihat populasi dan sampel tertentu serta mengumpulkan data dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang ada sebelumnya. Kuesioner yang diukur dengan menggunakan *likert scale 4 point* merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh responden dalam menjawab butir-butir pernyataan pada lembar kuesioner didapatkan melalui responden yang datang di KPP Pratama Yogyakarta. Penggunaan *google form* dan angket yang diedarkan kepada responden adalah cara mengumpulkan data yang diperlukan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta adalah. Sedangkan sampel yang diperoleh pada penelitian ini sejumlah 115 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. *Accidental sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel.

Dalam penelitian ini, pengolahan data menggunakan bantuan SPSS serta

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil pengujian yang telah dilakukan dengan memanfaatkan bantuan software SPSS versi 20, uji validitas menunjukkan bahwasanya dilihat dari *pearson correlation* lebih besar dari *r-tabel*, yang berarti seluruh item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Sementara uji reliabilitas membuktikan bahwasanya keempat variabel dinyatakan reliabel. Ditandai dengan setiap variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* diatas 0,600.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	115	31	48	39,79	4,802
Sosialisasi Perpajakan	115	30	44	37,34	4,359
Kesadaran Wajib Pajak	115	15	24	20,68	2,710
Ajaran Tri-Nga	115	15	24	20,13	2,761
Valid N (listwise)	115				

Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata 39,79 dengan deviasi standar sebesar 4,802 seperti terlihat pada tabel 2. Rata-rata sosialisasi perpajakan 37,34 dengan deviasi standar 4,359. Rata-rata kesadaran wajib pajak sebesar 20,68 dengan deviasi standar 2,710. Selain itu, rata-rata ajaran *tri-Nga* sebesar 20,13 dengan deviasi standar 2,761. Karena seluruh variabel mempunyai nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka distribusi nilainya merata.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas merupakan tiga jenis asumsi klasik yang dipakai dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil pengujian tersebut teringkas pada tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik	Pengujian	Kriteria	Nilai	Hasil Penelitian
Uji Normalitas	One Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Sig. >0,05	Sig. 0,361	Asumsi Terpenuhi
Uji Multikolinearitas	Variance Inflation Factor	VIF<10	SOP= 2,692 KWP= 2,371 ATN= 2,631	Asumsi Terpenuhi
Uji Heterokedastisitas	Uji Glejser	Sig. >0,05	SOP= 0,280 KWP= 0,300 ATN= 0,387	Asumsi Terpenuhi

Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Bersumber pada tabel 3 memperlihatkan bahwa untuk pengujian normalitas data menghasilkan bahwa seluruh variabel telah terdistribusi normal. Sedangkan untuk uji multikolinearitas menghasilkan seluruh variabel tidak terjadi multikolinearitas dibuktikan dengan mempunyai nilai VIF berada di bawah 10. Dan karena memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ini tabel hasil persamaan regresi untuk seluruh variabel:

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,502	2,339		
	Sosialisasi Perpajakan	-,003	,099		-,003
	Kesadaran Wajib Pajak	1,179	,149		,665
	Ajaran Tri-Nga	,350	,154		,201

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Berdasarkan tabel 4, menghasilkan model persamaan regresi yang diperoleh yaitu:

$$KOP = 8,502 - 0,003SOP + 1,179KWP + 0,350ATN + e.$$

Persamaan regresi linear berganda menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki koefisien negatif, sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menurun bila satu skala sosialisasi perpajakan meningkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Sedangkan untuk variabel kesadaran wajib pajak dan ajaran *Tri-Nga* memiliki koefisien positif. Dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak dan ajaran *tri-Nga* meningkat satu skala maka akan membuat kepatuhan wajib pajak orang

pribadi juga meningkat dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Uji Simultan (F)

Tujuan Uji simultan (uji f) adalah guna menunjukkan apakah secara simultan variabel dependen dipengaruhi dengan variabel independen. Berikut adalah hasil uji F yang telah dilakukan:

Tabel 5 Hasil Uji Simultan (F)

Model	ANOVA ^a					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	1756,360	3	585,453	74,471	,000 ^b
	Residual	872,631	111	7,862		
	Total	2628,991	114			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Ajaran Tri-Nga, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Bersumber pada tabel 5, diperoleh nilai F hitung sama dengan 74,471 dan tingkat signifikansi sebesar 0.000 serta nilai F tabel 2,69. Sehingga dapat dibuktikan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan ajaran *tri-Nga* secara berbarengan atau bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tujuan dari uji R² adalah untuk melihat seberapa jauh model menjelaskan bagaimana variabel terikat. Adjusted R² merupakan nilai yang dipakai dalam penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Uji Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,817 ^a	,668	,659	2,804

a. Predictors: (Constant), Ajaran Tri-Nga, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Hasil perolehan pada tabel 6 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang diperoleh sama dengan 0,659 yang berarti besarnya pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan ajaran *Tri-Nga* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebanyak 65,9% dan selebihnya 34,1% didukung oleh sebab-sebab lain diluar penelitian atau dari ketiga variabel tersebut.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 7 berisi hasil uji t yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel secara parsial.

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	8,502	2,339		3,634	,000
	Sosialisasi Perpajakan	-,003	,099	-,003	-,034	,973
	Kesadaran Wajib Pajak	1,179	,149	,665	7,897	,000
	Ajaran Tri-Nga	,350	,154	,201	2,269	,025

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Primer, 2023, diolah

Hasil pengujian hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai sig. 0,973 lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung sebesar -0,034 lebih kecil dari t tabel yakni 1,98157 dan B arah negatif sebesar -0,003, sehingga H_0 diterima dan H_a tidak terdukung. Hal ini berarti variabel sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dilihat dari t hitung $7,897 > t$ tabel 1,98157 dan B dengan arah positif sebesar 0,665. Yang artinya H_0 ditolak dan H_a terdukung. Maka variabel kesadaran wajib pajak menghasilkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Variabel ajaran *Tri-Nga* (*ngerti, ngroso, ngalakoni*) memiliki nilai sig $0,025 < 0,05$. Dibandingkan dari nilai t hitung sebesar 2,269 > nilai t tabel yaitu sebesar 1,98157 dan B arah positif sejumlah 0,201. Oleh karena itu berarti H_0 ditolak dan H_a terdukung. Jadi variabel ajaran *Tri-Nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis 1: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian t pada tabel 7 hipotesis pertama (H_1) yang di ajukan membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas yaitu $0,973 > 0,05$, t hitung sebesar -0,034 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,98157 dan B dengan arah negatif sebesar -0,003. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak terdukung. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak terlihat dari intensitas dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh KPP Pratama Yogyakarta melainkan dipengaruhi oleh berbagai alasan termasuk adanya motivasi pada diri wajib pajak.

Dari uraian tersebut searah dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) dalam Penelitian Ayem & Hidayat (2021) dimana menunjukkan bahwa perilaku individu untuk bertindak timbul karena adanya kemauan dari individu tersebut, sehingga sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan rutin bisa saja tidak mendorong niat wajib pajak untuk patuh dan taat melaksanakan kewajibannya disebabkan belum ada kesadaran dan keinginan yang muncul dalam diri. Hasil Penelitian ini tidak mendukung penelitian Nugroho & Kurnia (2020) dan penelitian Wardani & Wati (2018).

Hipotesis 2: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis kedua menyimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta. Dapat dibandingkan dengan hasil nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05 atau nilai $0,000 < 0,05$, sedangkan nilai t hitung $7,897 > t$ tabel 1,98157 dan B dengan arah positif sejumlah 0,665. Dengan demikian

bahwa H_2 yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terdukung. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketaatan wajib pajak meningkat seiring dengan tingginya kesadaran wajib pajak pula.

Dari uraian diatas selaras dengan teori atribusi dalam penelitian Tasum (2022) yang diyakini salah satu sumber atribusi tingkah laku individu ditentukan oleh faktor internal berada dibawah kendali seseorang itu sendiri. Jika kesadaran wajib pajak berasal dari dalam diri dan merasa mengerti akan tanggungjawab tanpa ada pengaruh dari orang lain maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan tercapai. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Ramadhanty & Zulaikha (2020) dan penelitian Tulenan dkk. (2017).

Hipotesis 3: Pengaruh Ajaran *Tri-Nga* (*ngerti, ngroso, nglakoni*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian ketiga menyimpulkan bahwa ajaran *tri-Nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Hasil uji t yaitu signifikan $0,025 < 0,05$ dengan hasil t hitung $2,269 > t$ tabel yaitu $1,98157$ dan B arah positif sebesar $0,201$. Dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan ajaran *tri-Nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terdukung. Apabila seorang wajib pajak melaksanakan ajaran *tri-nga* dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan, juga akan berdampak dengan tingginya kepatuhan wajib pajak. Hal itu dikarenakan ajaran ini selalu menyadarkan kita akan tentang seluruh ajaran hidup yang dibutuhkan pengertian, kesadaran dan pelaksanaannya, sebab tidaklah cukup kalau mengerti saja apabila tidak melaksanakannya.

Uraian diatas sejalan *theory of planned behavior* dalam penelitian Purba, (2016) bahwa *behavior beliefs* dan *normative beliefs* memiliki keyakinan akan hasil perilaku dan memperkuat keyakinan dalam diri sehingga memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jadi apabila

seorang wajib pajak mampu menjalankan ajaran *tri-nga* dengan baik dalam dirinya, maka akan termotivasi pula dan semangat menjalankan kewajiban perpajakannya tanpa merasa berat. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Ayem & Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa *Tri-nga* berpengaruh positif terhadap minat berkarir mahasiswa akuntansi sebagai konsultan pajak. Melalui profesi konsultan pajak juga berperan membantu wajib pajak memahami informasi pajak, mengetahui tata cara dan memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mempengaruhi sikap patuh pembayar pajak. Maka dalam penelitian ini pengaruh ajaran *tri-nga* terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif.

SIMPULAN

1. Sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.
3. Ajaran *Tri-Nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.

KETERBATASAN

1. Masih ada 34,1% variabel-variabel bebas lainnya yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tidak diamati oleh penulis.
2. Sumber data yang digunakan hanya 1 (satu) yakni data primer melalui *google form* dan angket artinya kesimpulan hanya didasarkan melalui data kuesioner/angket yang terkumpul.
3. Sampel diperoleh hanya berdasarkan wajib pajak yang datang di KPP Pratama Yogyakarta.

SARAN

1. Variabel bebas lainnya yang mendorong ketaatan wajib pajak dapat ditambahkan atau diganti oleh penelitian selanjutnya semacam menggunakan variabel moderasi atau intervening, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan ajaran tamansiswa lainnya dengan metode dan populasi yang tidak sama, yang nantinya memungkinkan untuk memperoleh hasil penelitian yang efektif.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengumpulkan data tidak hanya menggunakan kuesioner atau angket namun juga disertai observasi terhadap responden seperti menggunakan model wawancara.
3. Riset kedepannya bisa menambah sampel dan memperbesar ruang lingkup risetnya agar menghasilkan data yang makin baik dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *JPE: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(1), 9–19.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/18004>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAK: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak/article/view/2710>
- Ayem, S., & Hidayat, R. (2021). The Effect Of Motivation, Self Efficacy, Tringa and Understanding Of Pmk Number 111/Pmk.03/2014 On Career Interest Of Accounting Students as Tax Consultants. *ACCRUALS: Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, 5(2), 13–27.
<https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/accruals/article/view/723>
- Bekor, G. E., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Motivasi, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1–20.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3633>
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130–142.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>
- Jannah, S. Z. (2016). *Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP (Studi Di Kpp Pratama Surakarta)*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2767>
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318–335.
<https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>
- Priambodo, P. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten*

- Purworejo pada Tahun 2017* [Universitas Negeri Yogyakarta]. <https://eprints.uny.ac.id/50977/>
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/762>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29037>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tasum. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 783–793. <https://ojs.ekonomi-unkris.ac.id/index.php/JABK/article/view/692>
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2), 296–303. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.1768.2.2017>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Warjito, & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *FKBI: Forum Keuangan Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 135–145. <http://proceedings.upi.edu/index.php/FKBI/article/view/521>
- Widyarani, I. N., & Istiqomah. (2018). Penerapan Ajaran Ki Hadjar Dewantara “TRI NGA” dalam Pembelajaran Matematika. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Etnomatnesia*, 442–447. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/etnomatnesia/article/view/2362>
- Wulandari, T., & Suyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman) Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 94–102. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/38>